



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jamaluddin Alias Jamal Bin Tongke;
2. Tempat lahir : Kassi-kassi;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/1 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kassi-Kassi, Desa Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Lukman, S.H 2. Ardi, S.H., beralamat di Jalan Poros Kajang – Tanete, Lingkungan Pannololo, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/PBHAI/III/2024 tanggal 14 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jamaluddin alias Jamal Bin Tongke telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) saset plastik bening kecil berisi shabu);
 - 1 (satu) buah dompet kecil;Dirampas untuk Dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa Jamaluddin Alias Jamal Bin Tongke membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum karena tidak ada satupun saksi – saksi yang melihat, mendengar atau mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, sebagaimana Pasal 114 ayat 1 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sehubungan hal tersebut diatas, maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar:

1. Tidak terdapat bukti yang cukup yang dapat membuktikan bahwa terdakwa Jamaluddin telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana Pasal 114 ayat 1 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa Jamaluddin dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Jamaluddin Alias Jamal Bin Tongke Mattang pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Kassi-Kassi, Desa Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wita ketika Terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada ADDING (DPO) melalui aplikasi DANA dengan nama akun YUSUF untuk membeli shabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada ADDING (DPO) namun saat itu saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI mengatakan kepada Terdakwa “*iye bapak besokpi*”, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa berkata kepada saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI “*ini adami uang pergi meko ambil shabu di ADDING*” kemudian saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI pergi ke rumah ADDING (DPO) di Bodo, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba untuk membeli shabu setelah saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI bertemu dengan ADDING (DPO) di rumahnya ADDING (DPO) langsung memberikan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu yang telah dililiti lakban berwarna hitam kemudian setelah saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI menerima shabu tersebut saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI pulang ke rumah yang beralamat di Dusun Kassi – Kassi, Desa Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba kemudian sekira pukul 18.00 Wita saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa menyisihkan 1 (satu) saset plastik bening tersebut menjadi 12 (dua belas) saset plastik bening yang mana tiap sasetnya seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa selesai menyisihkan shabu tersebut Terdakwa memberikan shabu tersebut kepada saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI sebanyak 10 (sepuluh) saset untuk saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI jual dan 2 (dua) saset untuk Terdakwa jual sendiri kepada REZA dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI menyimpan shabu yang diberikan oleh Terdakwa diatas lemari kamar miliknya sebanyak 6 (enam) saset, selanjutnya saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI pergi menjual shabu kepada temannya yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya sebanyak 1 (satu) saset dan menjual shabu kepada temannya yang bernama HERUL yang beralamat di Dusun Bajang, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba sebanyak 3 (tiga) saset selanjutnya tidak lama berselang saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian pada saat di interogasi oleh pihak kepolisian saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI mengatakan bahwa saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa, kemudian atas keterangan saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI tersebut dilakukan

Halaman 4 dari Halaman 25 Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2024/PN Blk



pengembangan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa di Dusun Kassi-kassi, Desa Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dan badan Terdakwa kemudian ditemukan shabu sebanyak 6 (enam) saset yang berada di dalam dompet kecil yang sebelumnya saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI simpan diatas lemari kamarnya sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa bersama saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI dan barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian dibawa ke kantor Polres Bulukumba guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 5209/NNF/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa, SURYA PRANOWO, S. Si, M.Si, DEWI, S. Farm, M. Tr.AP, Apt EKA AGUSTIANI, dan diketahui oleh ASMAWATI, S.H., M. Kes Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik Terdakwa Jamaluddin Alias Jamal Bin Tongke	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10462/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10463/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

10462/2023/NNF dan 10463/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan narkotika dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang dan tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI, dan Terdakwa tidak bekerja di Lembaga pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa Jamaluddin Alias Jamal Bin Tongke Mattang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Jamaluddin Alias Jamal Bin Tongke Mattang pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Kassi-Kassi, Desa Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wita ketika Terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada ADDING (DPO) melalui aplikasi DANA dengan nama akun YUSUF untuk membeli shabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa menyuruh saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada ADDING (DPO) namun saat itu saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI mengatakan kepada Terdakwa "*iye bapak besokpi*", selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa berkata kepada saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI "*ini adami uang pergi meko ambil shabu di ADDING*" kemudian saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI pergi ke rumah ADDING (DPO) di Bodo, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba untuk membeli shabu setelah saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI bertemu dengan ADDING

Halaman 6 dari Halaman 25 Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) di rumahnya ADDING (DPO) langsung memberikan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu yang telah dililiti lakban berwarna hitam kemudian setelah saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI menerima shabu tersebut saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI pulang ke rumah yang beralamat di Dusun Kassi – Kassi, Desa Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba kemudian sekira pukul 18.00 Wita saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa menyisihkan 1 (satu) saset plastik bening tersebut menjadi 12 (dua belas) saset plastik bening yang mana tiap sasetnya seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa selesai menyisihkan shabu tersebut Terdakwa memberikan shabu tersebut kepada saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI sebanyak 10 (sepuluh) saset untuk saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI jual dan 2 (dua) saset untuk Terdakwa jual sendiri kepada REZA dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI menyimpan shabu yang diberikan oleh Terdakwa diatas lemari kamar miliknya sebanyak 6 (enam) saset, selanjutnya saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI pergi menjual shabu kepada temannya yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya sebanyak 1 (satu) saset dan menjual shabu kepada temannya yang bernama HERUL yang beralamat di Dusun Bajang, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba sebanyak 3 (tiga) saset selanjutnya tidak lama berselang saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian pada saat di interogasi oleh pihak kepolisian saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI mengatakan bahwa saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa, kemudian atas keterangan saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI tersebut dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa di Dusun Kassi-kassi, Desa Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dan badan Terdakwa kemudian ditemukan shabu sebanyak 6 (enam) saset yang berada di dalam dompet kecil yang sebelumnya saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI simpan diatas lemari kamarnya sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa bersama saksi AWID PRATAMA BIN SAPRI dan barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian dibawa ke kantor Polres Bulukumba guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari Halaman 25 Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5209/NNF/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa, SURYA PRANOWO, S. Si, M.Si, DEWI, S. Farm, M. Tr.AP, Apt EKA AGUSTIANI, dan diketahui oleh ASMAWATI, S.H., M. Kes Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik Terdakwa Jamaluddin Alias Jamal Bin Tongke	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10462/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10463/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

10462/2023/NNF dan 10463/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan narkotika dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang dan tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI, dan Terdakwa tidak bekerja di Lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa Jamaluddin Alias Jamal Bin Tongke Mattang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Fauzan Cahyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, sekitar pukul 09.00 WITA Saksi dan anggota tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Bulukumba mendapat informasi di Dusun Bajang, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba sering terjadi peredaran narkoba sehingga Saksi dan tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan mendapat informasi yang menyebutkan sdr. Awid Pratama bin Safri akan melakukan transaksi dengan menjual narkoba jenis shabu, sehingga tim menuju tempat transaksi tersebut akan dilaksanakan;
- Bahwa ketika tiba di tempat transaksi jual beli narkoba tersebut, Saksi melihat ada seseorang bernama Awid Pratama bin Safri, sehingga Saksi melakukan pengeledahan badan;
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan Saksi menemukan 3 (tiga) saset plastik bening narkoba jenis shabu dalam penguasaan sdr. Awid dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi sdr. Awid mengakui shabu tersebut ia peroleh dari terdakwa Jamaluddin bin Tongke seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kassi – kassi, Desa Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi dan tim tiba di rumah Terdakwa pada pukul 20.00 WITA;
- Bahwa setelah tiba Saksi dan tim masuk dan langsung menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang – barang berupa 6 (enam) sachet plastik bening kecil berisi shabu di atas lemari kamar dan 1 (satu) buah dompet kecil sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa setelah menemukan shabu tersebut tim menginterogasi Terdakwa dan dari hasil interogasi diketahui Terdakwa memperoleh shabu tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang bernama Adding (DPO) yang beralamat di Bodo, Kecamatan Ujung Loe, kabupaten Bulukumba;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah lel. Adding (DPO) namun ia tidak ada ditempat;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. Awid dibawa ke Polres Bulukumba untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar;

2. Rahmat Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi dan tim Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba menangkap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, sekitar pukul 09.00 WITA ketika anggota tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Bulukumba mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Dusun Bajang, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba sering terjadi peredaran narkoba sehingga Saksi dan tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan mendapat informasi yang menyebutkan sdr. Awid Pratama bin Safri akan melakukan transaksi dengan menjual narkoba jenis shabu, sehingga tim menuju tempat transaksi tersebut akan dilaksanakan;
- Bahwa ketika tiba di tempat transaksi jual beli narkoba tersebut, Saksi melihat ada seseorang bernama Awid Pratama bin Safri, sehingga Saksi melakukan pengeledahan badan;
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan Saksi menemukan 3 (tiga) saset plastik bening narkoba jenis shabu dalam penguasaan sdr. Awid dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi sdr. Awid mengakui shabu tersebut ia peroleh dari terdakwa Jamaluddin bin Tongke seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kassi – kassi, Desa Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi dan tim tiba di rumah Terdakwa pada pukul 20.00 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba Saksi dan tim masuk dan langsung menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang – barang berupa 6 (enam) sachet plastik bening kecil berisi shabu di atas lemari kamar dan 1 (satu) buah dompet kecil sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa setelah menemukan shabu tersebut tim menginterogasi Terdakwa dan dari hasil interogasi diketahui Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari orang bernama Adding (DPO) yang beralamat di Bodo, Kecamatan Ujung Loe, kabupaten Bulukumba;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah lel. Adding (DPO) namun ia tidak ada ditempat;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. Awid dibawa ke Polres Bulukumba untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar;

3. Awid Pratama bin Sapri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ditangkap oleh petugas kepolisian terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, sekitar pukul 16.30 WITA setelah Terdakwa mentransfer uang kepada lel Adding (DPO) untuk membeli 1 (satu) saset narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk pergi bertemu dengan lel Adding (DPO) dan mengambil narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah mengambil shabu tersebut, pada pukul 18.00 WITA saksi menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisi shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membagi shabu tersebut mejadi 12 (dua belas) saset;
- Bahwa Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) saset shabu tersebut kepada Saksi untuk Saksi jual, sedangkan 2 (dua) saset sisanya Terdakwa ambil untuk Terdakwa jual sendiri kepada kenalannya bernama Reza seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari kesepuluh saset shabu tersebut, 6 (enam) saset Saksi simpan di atas lemari kamar milik Saksi yang beralamat di Dusun Kassi – kassi, Desa Bonto Kamase, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, sedangkan sisanya Saksi jual dengan rincian 1 (satu) saset Terdakwa jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada teman Saksi dan 3 (tiga) saset akan Saksi jual kepada sdr Harul yang beralamat di Dusun Bajang akan tetapi belum sempat karena Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa setelah ditangkap Saksi memberitahu petugas kepolisian shabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa, sehingga petugas ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan yang polisi lakukan, 6 (enam) saset shabu yang Saksi simpan di atas lemari kamar ditemukan oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada petugas shabu tersebut Terdakwa peroleh dari lel. Adding (DPO) dengan perantara Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi dan diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki dan menjual narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi – saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 5209/NNF/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor: 10462/2023/NNF berupa 6 (enam) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1957 gram dengan hasil uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina, dan barang bukti Nomor: 10463/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Jamaluddin alias Jamal bin Tongke dengan hasil uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina. Barang bukti tersebut terdaftar dalam Golongan I pada Nomor Urut 61 di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan transaksi dan peredaran narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal dari Terdakwa melakukan transaksi narkoba dengan lel Adding (DPO) pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Bodo, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba yang saat itu Terdakwa mengirimkan uang kepada lel. Adding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba sebanyak 1 (satu) saset besar;

- Bahwa Terdakwa mengirim uang pembelian shabu tersebut menggunakan aplikasi DANA milik Iel. Adding (DPO) namun nama akun yang tertera adalah Yusuf;
- Bahwa 1 (satu) saset besar tersebut Terdakwa bagi sehingga menjadi 12 (dua belas) saset dan kedua belas saset tersebut Terdakwa simpan diatas lemari;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut sebagian untuk Terdakwa pakai dan sebagian lagi untuk Terdakwa jual;
- Bahwa dalam menjual narkoba tersebut Terdakwa mengajak menantu Terdakwa yakni Saksi Awid Pratama bin Safri;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Awid karena Saksi Awid memiliki banyak koneksi;
- Bahwa dari 12 (dua belas) saset yang Terdakwa simpan di atas lemari Terdakwa mengatakan agar mengambil 3 (tiga) saset karena ada yang menelepon memesan 3 (tiga) saset dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per saset;
- Bahwa dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut keuntungan yang Terdakwa terima adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu karena memiliki masalah ekonomi yaitu hutang, sehingga Terdakwa memilih menjual shabu karena menjanjikan banyak keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual dan mengedarkan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 6 (enam) saset plastik bening kecil berisi shabu sebelum dilakukan pemeriksaan secara labotoris kriminalistik memiliki berat netto seluruhnya 0,1957 gram dan setelah pemeriksaan tersisa 0,1346 gram;
- 2) 1 (satu) buah dompet kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Jamaluddin alias Jamal bin Tongke merupakan mertua dari Awid Pratama bin Sapri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Awid bekerja sama untuk menjual narkoba jenis shabu dan telah beberapa kali menjual narkoba jenis shabu sehingga menjadi target operasi Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba;
- Bahwa karena melakukan jual beli narkoba akhirnya Terdakwa dan Saksi Awid ditangkap oleh Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dan Saksi Rahmat Hidayat serta tim Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba;
- Bahwa Saksi Awid yang terlebih dahulu ditangkap oleh tim Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba karena pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, sekitar pukul 09.00 WITA, masyarakat melapor Saksi Awid akan melakukan transaksi narkoba yakni menjual narkoba di Dusun Bajang, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi, Saksi Rahmat Hidayat dan tim Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba pergi ke tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa saat tiba di tempat sebagaimana informasi tersebut Saksi Muhammad Fauzan dan Saksi Rahmat Hidayat melihat Saksi Awid di tempat tersebut seorang diri;
- Bahwa Saksi Awid berada di tempat tersebut untuk menjual 3 (tiga) saset kecil narkoba jenis shabu kepada orang bernama Harul;
- Bahwa setelah melihat Saksi Awid, Saksi Muhammad Fauzan dan Saksi Rahmat Hidayat langsung menangkap Saksi Awid dan melakukan penggeledahan badan;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan tim berhasil menemukan 3 (tiga) saset plastik bening narkoba jenis shabu dalam penguasaan Saksi Awid dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
- Bahwa Saksi Awid memberitahu petugas shabu tersebut Saksi Awid peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari orang bernama Adding (DPO) sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 Terdakwa membayar shabu tersebut dengan cara mentransfer uang pembayaran ke rekening Adding (DPO) melalui aplikasi DANA dan nama akun yang tertera adalah atas nama Yusuf;
- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi Awid untuk mengambil shabu yang Terdakwa beli tersebut;

Halaman 14 dari Halaman 25 Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Awid pergi mengambil shabu tersebut dan membawa shabu tersebut pulang untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) saset narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut, selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) saset kecil narkoba jenis shabu;
- Bahwa 10 (sepuluh) saset Terdakwa berikan kepada Saksi Awid Pratama bin Sapri untuk dijual, namun Terdakwa simpan di atas lemari di kamar Terdakwa tujuannya agar Saksi Awid Pratama bin Sapri dapat sewaktu – waktu mengambil shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa dari kesepuluh saset tersebut telah Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) saset kepada kenalannya bernama Reza dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 saset telah Saksi Awid Pratama bin Sapri jual kepada teman Saksi Awid Pratama bin Sapri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Awid tersebut, Saksi Muhammad Fauzan dan Saksi Rahmat Hidayat serta tim Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kassi – kassi, Desa Bonto Kamase, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi Muhammad Fauzan dan Saksi Rahmat Hidayat serta tim Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba tiba di rumah Terdakwa pada pukul 20.00 WITA;
- Bahwa setelah tiba tim langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa, petugas menemukan 6 (enam) sachet plastik bening kecil berisi shabu di atas lemari kamar dan 1 (satu) buah dompet kecil sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa dari narkoba yang telah terjual Terdakwa memperoleh keuntungan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba karena tergiur dengan keuntungan yang dapat Terdakwa peroleh dari hasil penjualan shabu tersebut sebab Terdakwa sedang kesulitan ekonomi yakni memiliki hutang;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut bersama Saksi Awid Pratama bin Sapri selain Saksi Awid adalah keluarga Terdakwa yang dapat Terdakwa percaya, juga karena Saksi Awid banyak memiliki kenalan sehingga memudahkan Terdakwa dalam mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 15 dari Halaman 25 Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa Jamaluddin Alias Jamal Bin Tongke, lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut diatas telah terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti, maka sudah cukup membuktikan adanya kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan “*Melawan Hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa “*menawarkan untuk dijual atau menawarkan*” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan. Selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa “*menjual*” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa “*membeli*” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran/pembayaran dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sedangkan “*menerima*” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “*menjadi perantara dalam jual beli*” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan “*menukar*” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Adapun “*menyerahkan*” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor LAB: 5209/NNF/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor: 10462/2023/NNF berupa 6 (enam) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1957 gram dengan hasil uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamphetamine, dan barang bukti Nomor: 10463/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Jamaluddin alias Jamal bin Tongke dengan hasil uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamphetamine. Barang bukti tersebut terdaftar dalam Golongan I pada Nomor Urut 61 di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan: “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh pihak apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi, Saksi Rahmat Hidayat, Saksi Awid Pratama bin Sapri dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dan Saksi Rahmat Hidayat serta tim Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba karena tindak pidana narkotika jenis shabu – shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari tertangkapnya Saksi Awid Pratama bin Sapri yang merupakan menantu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Awid Pratama bin Sapri ditangkap oleh tim Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, sekitar pukul 09.00 WITA, karena adanya laporan dari masyarakat yang menyebut Saksi Awid Pratama bin Sapri akan melakukan transaksi narkoba yakni menjual narkotika di Dusun Bajang, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Awid bekerja sama untuk menjual narkotika jenis shabu dan telah beberapa kali menjual narkotika jenis shabu sehingga menjadi target operasi Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, sehingga Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi, Saksi Rahmat Hidayat dan tim Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba pergi ke tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa setelah tim tiba di tempat sebagaimana informasi tersebut Saksi Muhammad Fauzan dan Saksi Rahmat Hidayat melihat Saksi Awid di tempat tersebut seorang diri;

Menimbang, bahwa Saksi Awid Pratama bin Sapri berada di tempat tersebut untuk menjual 3 (tiga) saset kecil narkotika jenis shabu kepada orang bernama Harul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melihat Saksi Awid Pratama bin Sapri, Saksi Muhammad Fauzan dan Saksi Rahmat Hidayat langsung menangkap Saksi Awid Pratama bin Sapri lalu melakukan penggeledahan badan dan dari penggeledahan yang dilakukan tim berhasil menemukan 3 (tiga) saset plastik bening narkoba jenis shabu dalam penguasaan Saksi Awid dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa Saksi Awid Pratama bin Sapri memberitahu petugas shabu tersebut Saksi Awid peroleh dari Terdakwa yang Terdakwa beli shabu dari orang bernama Adding (DPO) sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang, bahwa membayar shabu tersebut dengan cara mentransfer uang pembayaran ke akun aplikasi DANA milik Adding (DPO) dan nama akun yang tertera adalah atas nama Yusuf;

Menimbang, bahwa setelah mentransfer uang tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi Awid Pratama bin Sapri untuk mengambil shabu yang Terdakwa beli tersebut lalu setelah berhasil mengambil shabu tersebut Saksi Awid Pratama bin Sapri membawashabu tersebut pulang untuk diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) saset narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut, selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) saset kecil narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) saset Terdakwa berikan kepada Saksi Awid Pratama bin Sapri untuk dijual, namun Terdakwa simpan di atas lemari di kamar Terdakwa tujuannya agar Saksi Awid Pratama bin Sapri dapat sewaktu – waktu mengambil shabu tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa dari kesepuluh saset tersebut telah Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) saset kepada kenalannya bernama Reza dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 saset telah Saksi Awid Pratama bin Sapri jual kepada teman Saksi Awid Pratama bin Sapri;

Menimbang, bahwa dari kesepuluh saset tersebut telah Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) saset kepada kenalannya bernama Reza dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 saset telah Saksi Awid Pratama bin Sapri jual kepada teman Saksi Awid Pratama bin Sapri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Awid Pratama bin Sapri tersebut, Saksi Muhammad Fauzan dan Saksi Rahmat Hidayat serta tim Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Kassi – kassi, Desa Bonto Kamase, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dan tiba pada pukul 20.00 WITA;

Menimbang, bahwa setelah tiba tim langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa, petugas menemukan 6 (enam) sachet pelastik bening kecil berisi shabu di atas lemari kamar dan 1 (satu) buah dompet kecil sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas apabila melihat secara sempit memang benar Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa memang tidak sedang membeli, menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu sebagaimana yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pleidoi/pembelaannya, akan tetapi jika kejadian sebagaimana fakta dipersidangan tersebut ditelaah secara menyeluruh dan konprehensif yakni dari fakta bahwa meskipun Terdakwa tidak secara langsung menjual narkoba jenis shabu tersebut, tetapi uang untuk membeli shabu tersebut berasal dari Terdakwa dan Terdakwa pula yang memesan shabu tersebut, kemudian Terdakwa pula yang membayar shabu tersebut kepada Adding (DPO);

Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut di atas, terdapat pula fakta ternyata Terdakwa juga yang membagi shabu tersebut menjadi saset – saset yang lebih kecil yakni sebanyak 12 (dua belas) saset, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Awid Pratama yang merupakan menantu Terdakwa untuk menjual sebanyak 10 (sepuluh) saset yang dalam hal ini Saksi Awid baru berhasil menjual 1 (satu) saset, dan 2 (dua) saset lainnya untuk Terdakwa jual sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan Terdakwa menyuruh Saksi Awid untuk menjual shabu tersebut telah masuk dalam pengertian menawarkan untuk dijual karena dalam hal ini Terdakwa memberikan kesempatan kepada orang lain yakni Saksi Awid Pratama untuk dapat menjual shabu tersebut menggantikan Terdakwa dan sebagaimana fakta hukum dipersidangan hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa mempercayai Saksi Awid Pratama tidak akan mengkhianati Terdakwa sebab Saksi Awid adalah menantu Terdakwa bahkan jika memperhatikan fakta hukum selain alasan tersebut, tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Awid Pratama yang menjual shabu tersebut karena Saksi Awid Pratama yang memiliki banyak kenalan sehingga memudahkan Terdakwa dalam mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut dan juga adanya fakta terkait alasan Terdakwa menjual narkoba yakni

Halaman 21 dari Halaman 25 Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa tergiur dengan keuntungan yang dapat Terdakwa peroleh dari hasil penjualan shabu tersebut sebab Terdakwa sedang kesulitan ekonomi yakni memiliki hutang dan dari narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa jual saat itu telah memberikan keuntungan kepada Terdakwa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tergambar jelas sikap batin (*Mens Rea*) dari Terdakwa Jamaluddin alias Jamal bin Tongke dalam tindak pidana ini, yakni Terdakwa sedari awal memang ingin menjual narkoba demi mendapatkan keuntungan, akan tetapi Terdakwa bukan merupakan apotek serta bukan pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak berhak menjual narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Tanpa Hak Menawarkan Untuk Menjual Narkoba Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dikarenakan seluruh unsur-unsur materiil telah terpenuhi sehingga unsur “setiap orang” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, akan tetapi sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya masing – masing akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) saset plastik bening kecil berisi shabu sebelum dilakukan pemeriksaan secara labotoris kriminalistik memiliki berat netto seluruhnya 0,1957 gram dan setelah pemeriksaan tersisa 0,1346 gram dan 1 (satu) buah dompet kecil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah beberapa kali menjual narkotika jenis shabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak memohon agar dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaluddin Alias Jamal Bin Tongke telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menawarkan Untuk Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 6 (enam) saset plastik bening kecil berisi shabu sebelum dilakukan pemeriksaan secara labotoris kriminalistik memiliki berat netto seluruhnya 0,1957 gram dan setelah pemeriksaan tersisa 0,1346 gram;
 - 2) 1 (satu) buah dompet kecil;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh kami, Andi Muh Amin A.R, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H. , Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Rizki Nur Anbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Ria Handayani, S.H., M.H.

Andi Muh Amin A.R, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Jamaluddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)